

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*)  
PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank :

Posisi :

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu		
Konsolidasi		
Analisis		
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor penilaian penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i>. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (<i>root cause</i>) serta kekuatan penerapan Tata Kelola.</p> <p>Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada Tata Kelola Bank secara konsolidasi.</li><li>2. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip Tata Kelola yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.</li><li>3. Penetapan peringkat Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak.</li></ol>		

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana